



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 241 TAHUN 1968.

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI DANA
PENJERTAAN MODAL PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi-keuangan pada dewasa ini, dipandang perlu untuk segera menetapkan ketentuan-2 tentang penggunaan Dana Penjertaan Modal Pemerintah, sebagaimana jang telah disediakan pada m.a.20A.P. 2.6.01 dalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahun 1968 ;
2. bahwa Dana termaksud diatas jang akan dipergunakan untuk keperluan pembiayaan bagi projek-2/perusahaan-2 milik Negara jang bersifat "selfliquidating" baik jang berupa kredit djangka-menengah maupun kredit djangka-pandjang, harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga merupakan "revolving-fund";
3. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana termaksud diatas dipandang perlu untuk menundjuk suatu Bank milik Negara untuk melaksanakan tugas tersebut ;
4. bahwa Bank Pembangunan Indonesia jang terutama bergerak dalam bidang pemberian kredit djangka-menengah dan djangka-pandjang dapat ditundjuk untuk melaksanakan tugas termaksud pada angka 3 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 ;
3. Undang-2 No. 21 Prp Tahun 1960 serta segala perobahan dan tambahannja ;
4. Undang-2 No. 13 Tahun 1967 serta Nota Keuangan Pemerintah Tahun 1968 ;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 80 Tahun 1967 ;
6. Keputusan Presiden R.I. No.183 Tahun 1968 ;
7. Instruksi Presiden R.I. No. 03 Tahun 1967 ;

Mendengar :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

Mendengar : MENTERI KEUANGAN dan KETUA BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI DANA PENJERTAAN MODAL PEMERINTAH ;

PERTAMA : Kebidjaksanaan pokok tentang penggunaan Dana Penjertaan Modal Pemerintah-selandjutnja disebut Dana- sebagaimana dimaksud dalam m.a. 20A AP. 2.6.01. Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara Tahun 1968, ditentukan oleh Menteri Keuangan ber-sama2 dengan Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;

KEDUA : Pengelolaan Dana tersebut dilakukan oleh Bank Pembangunan Indonesia ;

KETIGA : Dana tersebut akan disediakan kepada Bank Pembangunan Indonesia setjara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Negara sebagai tambahan modal kerdjanja dengan pengertian bahwa status Dana akan ditetapkan lebih landjut setelah dikeluarkannja Undang-2 tentang Bank Pembangunan Indonesia jang baru ;

KEEMPAT : Dana dipergunakan dalam rangka penugasan Bank Pembangunan Indonesia sebagai lembaga keuangan jang menje-diakan kredit djangka-menengah dan djangka-pandjang untuk keperluan pembiajaan bagi projek2/perusahaan2 milik Negara jang bersifat "self-liquidating" ;

KELIMA : Penggunaan Dana diatur setjara optimal dan disesuaikan dengan program Pemerintah dalam bidang rehabilitasi dan pembangunan ekonomi ;

KEENAM : Dalam hal penggunaan Dana, Direksi Bank Pembangunan Indonesia bertanggung-djawab kepada Menteri Keuangan;

KETUDJUH :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 3 =

- KETUDJUH : Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendengar pendapat dan pertimbangan Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional ;
- KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai daja-laku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1968 ;

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 27 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
DJENDERAL - TNI

sb.